



# **BUPATI SORONG SELATAN**

Alamat : Komplek Kantor Bupati, Sesna Teminabuan

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN**

**NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SORONG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2019 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2020 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 903/145/10/2020 atas Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan APBD 2020;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, **Kabupaten Sorong Selatan**, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 107 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

34. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
35. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
36. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
dan  
BUPATI SORONG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.044.794.437.700,00 bertambah sejumlah Rp (3.542.197.772,00) sehingga menjadi Rp 1.041.252.239.928 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp 1.044.794.437.700,00
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp (3.542.197.772,00)
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.041.252.239.928,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp 1.037.734.437.700,00
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp 9.911.923.117,81)
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.047.646.360.817,81
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 35.840.000.000,00
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 80.054.120.889,81
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 115.894.120.889,81



b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	42.900.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	66.600.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		109.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp		6.394.120.889,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	27.710.103.700,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		27.710.103.700,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	707.822.385.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(47.931.859.209,00)	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp		659.890.525.791,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	15.887.343.700,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp		15.887.343.700,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	1.822.760.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		1.822.760.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	7.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		7.000.000.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |  |    |                   |                      |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 15.887.343.700,00 |                      |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp | 0,00              |                      |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan |    |                   | Rp 15.887.343.700,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- |  |    |                   |                      |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula                                | Rp | 50.565.077.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                 | Rp | 43.877.447.485,00 |                      |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan |    |                   | Rp 94.442.524.485,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |    |                     |                       |
|--|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                  | Rp | 496.991.047.000,00  |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                   | Rp | (56.930.197.000,00) |                       |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan |    |                     | Rp 440.060.850.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |    |                     |                       |
|--|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 160.266.261.000,00  |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                     | Rp | (34.879.109.694,00) |                       |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan |    |                     | Rp 125.387.151.306,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- |   |    |                  |                     |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 7.000.000.000,00 |                     |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                        | Rp | 0,00             |                     |
| Jumlah Dana BHP dari Provinsi setelah perubahan |    |                  | Rp 7.000.000.000,00 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |    |                     |                       |
|--|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 147.388.245.000,00  |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                     | Rp | (39.165.180.849,00) |                       |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan |    |                     | Rp 108.223.064.151,00 |
- c. Dana Desa
- |                                    |    |                    |                       |
|------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula                          | Rp | 109.873.704.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(Berkurang)           | Rp | (1.307.647.000,00) |                       |
| Jumlah Dana Desa setelah perubahan |    |                    | Rp 108.566.057.000,00 |

d. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Desa setelah perubahan		Rp	0,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	576.258.452.638,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(16.588.941.343,19)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp	559.669.511.294,81

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	461.475.985.062,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.500.864.461,00)	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp	487.976.849.523,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	324.699.559.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(95.751.726.957,19)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	228.947.832.042,81

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	230.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp	230.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	49.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.609.717.100.,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp	57.609.717.100,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	29.928.420.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.946.735.631,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp	38.875.155.631,00



e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 165.400.473.638,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 23.209.682.099,00

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa setelah perubahan Rp 188.610.155.737,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 36.816.650.784,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 37.816.650.784,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 58.885.998.488,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 11.476.594.410,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 70.362.592.898,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 219.813.883.970,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 27.379.761.600,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 247.193.645.570,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 182.776.102.604,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (12.355.491.549,00)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 170.420.611.055,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp 35.840.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 80.054.120.889,81

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 115.894.120.889,81

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 42.900.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 66.600.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 109.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1) Semula Rp 35.840.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 954.120.889,81

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp 36.794.120.889,81  
sebelumnya setelah perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

(3) 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp 3.000.000.000,00  
Daerah setelah perubahan

b. Penyaluran Dana Bergulir – KUR

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penyaluran Dana Bergulir - KUR setelah Rp 0,00  
perubahan

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan RAPERDA APBD Perubahan;
2. Lampiran II Ringkasan RAPERDA APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah yang Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah



### **Pasal 6**

Bupati Sorong Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 .

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 20 Oktober 2020

**PLT. BUPATI SORONG SELATAN,**



**Drs. MARTINUS SALAMUK**


Diundangkan di Teminabuan  
pada tanggal 20 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELATAN**

**DANCE YULIAN FLASY, SE, M.Si**

NIP.19630712 199610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR .....

<div>  <div> <b>PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN</b>  <b>RINGKASAN PERUBAHAN APBD</b>                      TAHUN ANGGARAN 2020                 </div> </div>					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.044.794.437.700,00	1.041.252.239.928,00	(3.542.197.772,00)	(0,34)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	27.710.103.700,00	27.710.103.700,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.822.760.000,00	1.822.760.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.887.343.700,00	15.887.343.700,00	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	707.822.385.000,00	659.890.525.791,00	(47.931.859.209,00)	(6,77)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.565.077.000,00	94.442.524.485,00	43.877.447.485,00	86,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum	496.991.047.000,00	440.060.850.000,00	(56.930.197.000,00)	(11,45)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	160.266.261.000,00	125.387.151.306,00	(34.879.109.694,00)	(21,76)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	309.261.949.000,00	353.651.610.437,00	44.389.661.437,00	14,35
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	147.388.245.000,00	108.223.064.151,00	(39.165.180.849,00)	(26,57)
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45.000.000.000,00	100.837.489.286,00	55.837.489.286,00	124,08
1.3.6	Dana Desa	109.873.704.000,00	108.566.057.000,00	(1.307.647.000,00)	(1,19)
1.3.8	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	29.025.000.000,00	29.025.000.000,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.037.734.437.700,00	1.047.646.360.817,81	9.911.923.117,81	0,96
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	576.258.452.638,00	559.669.511.294,81	(16.588.941.343,19)	(2,88)
2.1.1	Belanja Pegawai	324.699.559.000,00	228.947.832.042,81	(95.751.726.957,19)	(29,49)
2.1.2	Belanja Bunga	6.000.000.000,00	7.580.000.000,00	1.580.000.000,00	26,33
2.1.3	Belanja Subsidi	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	49.000.000.000,00	57.609.717.100,00	8.609.717.100,00	17,57
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.928.420.000,00	38.875.155.631,00	8.946.735.631,00	29,89
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	165.400.473.638,00	188.610.155.737,00	23.209.682.099,00	14,03
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	37.816.650.784,00	36.816.650.784,00	3.681,67
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	461.475.985.062,00	487.976.849.523,00	26.500.864.461,00	5,74
2.2.1	Belanja Pegawai	58.885.998.488,00	70.362.592.898,00	11.476.594.410,00	19,49



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	219.813.883.970,00	247.193.645.570,00	27.379.761.600,00	12,46
2.2.3	Belanja Modal	182.776.102.604,00	170.420.611.055,00	(12.355.491.549,00)	(6,76)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	7.060.000.000,00	(6.394.120.889,81)	(13.454.120.889,81)	(190,57)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.840.000.000,00	115.894.120.889,81	80.054.120.889,81	223,37
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.840.000.000,00	36.794.120.889,81	954.120.889,81	2,66
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	79.100.000.000,00	79.100.000.000,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	42.900.000.000,00	109.500.000.000,00	66.600.000.000,00	155,24
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	39.900.000.000,00	106.500.000.000,00	66.600.000.000,00	166,92
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(7.060.000.000,00)	6.394.120.889,81	13.454.120.889,81	(190,57)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00


 TEMINABUAN, 20 Oktober 2020  
 PLT. BUPATI SORONG SELATAN  
 Drs. MARTINUS SALAMUK